

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.¹ Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.² Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.³

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:⁴

¹ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 50.

² Abd. Rasyid As'ad, 5 November 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada 13 Desember 2013.

³ Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 7.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam (Yogyakarta: Liberty), hlm. 127.

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*.
 - 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup

bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 – Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 – Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

2. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak.

Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya

diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.⁵

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:⁶

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:

1) Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

2) Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

⁵ Efa Laela Fakhriah, 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2 (Bandung: PT Alumni), hlm. 40.

⁶ *ibid*, hlm. 53.

3) Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi:⁷

1) Kekuatan pembuktian luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

2) Kekuatan pembuktian formil

Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan

⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 152.

dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

3) Kekuatan pembuktian materil

Mengenai kekuatan pembuktian materil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil adalah persoalan pokok akta otentik.

3. Asas-asas Hukum Pembuktian

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.⁸

Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam undang-undang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman saja. Akan

⁸ J.H.P. Bellefroid dalam buku Efa Laila Fakhriah, *Op.cit.* hlm. 44.

tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga hakim berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.⁹

Asas-asas dalam Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

a. *Asas ius curia novit*

Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.

b. *Asas audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

c. *Asas actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.

Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.

⁹ *ibid.*

d. Asas *affirmandi incumbit probatio*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

e. Asas *acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.¹⁰

f. Asas *testimonium de auditu*

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan: Keterangan saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* hlm. 153.

g. Asas *unus testis nullus testis*

Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”.

Mengenai asas *testimonium de auditu* dan asas *unus testis nullus testis* akan dibahas lebih lanjut pada bagian alat bukti saksi di bawah ini.

4. Teori Beban Pembuktian

Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.¹¹ Menurut Peneliti, kewajiban untuk membuktikan sesuatu tersebut, terletak pada siapa yang mendalilkan seperti dalam gugatan, dalam hal ini adalah penggugat, namun apabila tergugat mengajukan dalil bantahannya, maka dia dibebani pula untuk

¹¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju), hlm. 55.

membuktikan dalil bantahannya, dalam hal ini kesempatan untuk membuktikan dalilnya adalah penggugat yang kemudian diikuti oleh tergugat.¹²

Membicarakan tentang penilaian keabsahan penggunaan alat bukti di dalam hukum acara pidana, terdapat prinsip yang sama dengan yang diatur dalam hukum acara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) HIR. Pasal 183 KUHAP, pada dasarnya mengatur tentang:¹³

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”

Sedangkan, di dalam hukum acara perdata dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti tidak terdapat ketentuan semacam di atas, dan hanya mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”

Dari peristiwa itu, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg,

¹² Sebagai perbandingan adalah pasal 1865 KUHPerdata. “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.

¹³ Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Edisi Mei Tahun 2012, hlm. 122.

melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut.¹⁴

Dengan demikian, berdasarkan rumusan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara tersebut, maka kedua belah pihak, baik itu penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh hakim. Hal tersebut bermakna bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut, yang diajukan oleh penggugat, sedangkan bagi tergugat, hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh penggugat. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, jika penggugat tidak bisa membuktikan dalil atau peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan, sedangkan jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus dikalahkan.¹⁵

Ada suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa *notoir* (*notoir feiten, noticeable facts*). Setiap orang pasti mengetahuinya, sehingga majelis hakim harus yakin

¹⁴ Efa Laela Fakhriah, *Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi*. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuktian.pdf., dikutip pada 14 April 2014.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. *Op.cit.* hlm. 114.

sedemikian adanya. Misalnya, sedang berlaku larangan keluar malam, tak seorangpun boleh keluar rumah kecuali petugas keamanan.¹⁶

Teori-teori yang berkaitan dengan beban pembuktian yang dapat menjadi pedoman bagi hakim, yaitu:¹⁷

a. Teori Hukum Subyektif

Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan.

b. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak, hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm. 116.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Op.cit.* hlm. 135-136.

c. Teori Hukum Publik

Mengatakan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, sehingga hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik, yaitu untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

d. Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim (*audi et alteram partem*), merupakan pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian, selain diatur dalam HIR dan RBg, juga diatur dalam KUHPerdara. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan bagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBg, sedangkan KUHPerdara hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam KUHPerdara dan pelaksanaan ini hanya tepat jika hukum KUHPerdara yang diikuti.¹⁸

¹⁸ Wirjono Projodikoro, 1992. *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung), hlm. 107.

Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku keempat KUHPerdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Selain KUHPerdata, masalah pembuktian perkara perdata di Indonesia juga diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui, Staatblaad 1941, Nomor 44 (RIB) dan di dalam *Regelement Buiten Gewesten* (RBG) atau Reglemen Daerah Seberang (RDS). HIR atau RIB hanya diperuntukkan bagi Jawa dan Madura, sedangkan RBG atau RDS diperuntukkan di luar Jawa dan Madura. Pembuktian dalam buku keempat KUHPerdata adalah aspek materiil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil dari hukum acara perdata.¹⁹

B. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.²⁰

¹⁹ Teguh Samudera, 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan I (Bandung: Alumni), hlm. 81.

²⁰ Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Surabaya: Pustaka Pelajar), hlm. 25.

Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti sebagai berikut:²¹

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, Andi Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu sebagai berikut:²²

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

Pada acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan 1866 KUHPperdata. Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

²¹ Subekti, 2003. *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 17.

²² Andi Hamzah. *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 99.

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.²³

Pakar lainnya, yaitu Michael Chissick dan Alistair Kelman mengemukakan tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu :²⁴

a. *Real Evidence*

Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai sebuah bukti nyata.

b. *Hearsay Evidence*

Contohnya dokumen-dokumen yang diproduksi oleh komputer sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang kedalam komputer.

c. *Derived Evidence*

Derived evidence, merupakan kombinasi antara *real evidence* dan *hearsay evidence*.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* hlm. 120.

²⁴ Michael Chissick And Alistair Kelman, 1999. *Electronic Commerce Law And Practice* (New York: Sweet&Maxwell), hlm. 326.

Freddy Haris membagi alat-alat bukti dalam sistem hukum pembuktian menjadi:²⁵

a. *Oral Evidence*

- 1) perdata (keterangan saksi, pengakuan sumpah);
- 2) pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).

b. *Documentary Evidence*

- 1) perdata (surat dan persangkaan);
- 2) pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak pidana).

c. *Electronic Evidence*

- 1) konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik;
- 2) konsep tersebut terutama berkembang di Negara-negara *common law*;
Electronic Evidence pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi memperluas cakupan alat bukti *documentary evidence*.

Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan Pengakuan;
5. Bukti dengan Sumpah.²⁶

²⁵ Freddy Haris, 2008. *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, www.gipi.or.id

²⁶ Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Raih Asa Sukses), hlm. 133.

Apabila diperbandingkan dengan Pasal 164 HIR/ 284 RBg, maka alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan sumpah.

Berikut ini akan diulas mengenai alat bukti yang telah dikenal dalam HIR/RBg dan KUHPperdata sebagai berikut:

1. Surat/alat bukti tulisan

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.²⁷ Menurut Sudikono Mertokusumo, alat bukti surat atau alat bukti tulisan ialah

“Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti surat atau alat bukti tulisan.²⁸

Alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah “alat bukti tulisan” atau ada pula yang menyebut dengan akta. Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 dan 165 – 176 HIR, Pasal 285 – 305 RBg, Pasal 1867 – 1894

²⁷ Octavianus M. Momuat, *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jurnal *Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014. hlm. 138.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. *Op.cit.* hlm. 141.

KUHPerdata, Pasal 138 – 147 Rv, serta Ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Pada praktiknya, alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Akta Otentik

Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menentukan:

“Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.”

Bandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 286 RBg/165 HIR.

Akta Otentik yaitu:

“suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”.

Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat Akta Otentik, antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan, dan juru sita. Di dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan hasil pekerjaannya.²⁹

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 131.

Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu akta *ambtelijk* dan akta partai. Akta *ambtelijk* adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu, dimana dia menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya. Contoh: akta catatan sipil, akta protes pada wesel, akta sertifikat kelulusan jenjang pendidikan negeri. Akta partai adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat publik, yang menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka. Contohnya: akta jual beli tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta pernikahan, dan akta pendirian perseroan terbatas.³⁰

b. Akta Bawah Tangan

Pengertian akta bawah tangan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 RBg. Menurut pasal tersebut, akta bawah tangan:³¹

- Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
- Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak;
- Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi:

³⁰ *ibid.* hlm. 132.

³¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika: Jakarta), hlm. 589-590.

- 1) surat-surat;
 - 2) register-register;
 - 3) surat-surat urusan rumah tangga;
 - 4) lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.
- Secara khusus ada akta bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

Secara ringkas, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta bawah tangan.³²

c. Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak

Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdara, Pasal 291

RBg yang menentukan:

“Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatanganan sendiri, setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara, Akta Pengakuan Sepihak merupakan:³³

³² Subekti, *Op.cit.*, hlm. 26.

³³ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 608-609.

1) Perikatan Utang Sepihak

Sering juga disebut pengakuan utang di bawah tangan untuk membedakannya dengan grosse akta pengakuan utang yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Meskipun aktanya dibuat sepihak oleh debitur, Pasal 1878 KUHPerdara mengakuinya sebagai perikatan. Oleh karena itu, terhadapnya berlaku segala ketentuan umum perikatan, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan pembayaran utang yang disebut dalam akta.

2) Bentuk Aktanya Bawah Tangan

Mengenai bentuk aktanya adalah di bawah tangan. Jadi, Akta Pengakuan Sepihak termasuk rumpun Akta Bawah Tangan. Cuma sifatnya sepihak yakni pernyataan sepihak dari debitur tentang utangnya kepada kreditur. Bentuk Akta Pengakuan Sepihak sebagai Akta Bawah Tangan berbeda dengan grosse akta pengakuan utang (*acknowledgement of indebtedness*) yang mesti berbentuk Akta Notaris, yang diberi judul titel eksekutorial, berupa kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap bentuk ini dapat dilaksanakan eksekusi serta merta atau *parate eksekusi* berdasar Pasal 224 HIR, tanpa melalui proses peradilan biasa. Jika ingin Akta Pengakuan Sepihak yang disebut dalam pasal ini sama kualitasnya dengan grosse akta, cukup membuat bentuknya dengan Akta Notaris dengan jalan mencantumkan titel eksekutorial padanya.

3) Berisi Pengakuan Hutang

Isi Akta Pengakuan Sepihak, berupa pengakuan utang dari penanda tangan atau pengakuan untuk membayar sesuatu oleh penanda tangan kepada orang tertentu (kreditur). Itu sebabnya Akta Pengakuan Sepihak disebut juga pengakuan utang di bawah tangan atau surat perjanjian utang di bawah tangan secara sepihak yakni dari pihak debitur sebagai penanda tangan akta, dengan ketentuan:

- a) Pengakuan itu harus tegas tanpa syarat atau klausula;
- b) Jelas disebut jumlah dan waktu pelaksanaan pembayaran.

4) Objek Pengakuan Hutang

Berdasar Pasal 1878 KUHPerdara, objek pengakuan utang secara sepihak:

- a) Dapat bentuk utang tunai, atau
- b) Barang yang dapat dinilai dengan harga tertentu atau yang dapat ditentukan harganya.

5) Kuitansi digolongkan pada Akta Pengakuan Sepihak

Dalam praktik, kuitansi (*kwitantie*) pada hakikat yuridisnya merupakan bukti pembayaran atau bukti penerimaan uang maupun tanda pelunasan dan dikategorikan juga sebagai akta pengakuan utang, sehingga harus mendapat perlakuan yang sama. Misalnya, hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 4669 K/Pdt/1985 dikatakan, kuitansi dianggap sebagai akta bawah tangan yang bersifat sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBg (Pasal 1878 KUHPerdara).

6) Dapat diterapkan sebagai Perjanjian Tambahan

Akta Pengakuan Sepihak dapat juga diterapkan sebagai tambahan atas perjanjian pokok. Misalnya, pada perjanjian pokok tidak diatur mengenai denda. Lantas pada saat perjanjian berlangsung, debitur melakukan pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda. Maka untuk pemenuhan pembayaran denda tersebut, dapat dituangkan dalam Akta Pengakuan Sepihak sebagai perjanjian tambahan atas perjanjian pokok, yang berisi pernyataan sepihak dari debitur akan membayar denda sebesar jumlah tertentu pada waktu tertentu.

d. Surat Biasa

Pada prinsipnya surat biasa ini tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Akan tetapi, jika kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan, hal ini bersifat insidental (kebetulan) saja. Contohnya surat cinta, surat korepondensi, buku catatan penggunaan uang dan sebagainya. Contoh konkret terhadap surat biasa yang kemudian dijadikan alat bukti di persidangan tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 073/PN Mtr/Pdt/1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 65/Pdt/1984/PT NTB jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986.³⁴

³⁴ Lilik Mulyadi, 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 109.

2. Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139 – 152 dan Pasal 162 – 172 HIR, Pasal 165 – 179 dan Pasal 306 – 309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902 – 1908 KUHPerdota. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi:

- a. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan; atau
- b. Karena alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya,³⁵ tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin,³⁶ dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis.³⁷ Hukum adat, hukum materiil bagi golongan bumiputera mengenal dua macam saksi, yaitu:³⁸

- a. Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu dan
- b. Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya.

Beberapa prinsip tentang pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut:

³⁵ Pasal 168 HIR atau Pasal 306 RBg.

³⁶ Pasal 150 KUHPerdota.

³⁷ Pasal 258 KUHDagang.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.cit.* hlm. 136.

a. Satu saksi bukan saksi

Pembuktian dengan saksi hendaknya menggunakan lebih dari satu saksi karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Dalam hukum dikenal dengan adagium *unus testis nullus testis*, artinya satu saksi bukan dianggap saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi.³⁹ Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, dan sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, dua atau beberapa orang saksi belum meyakinkan suatu peristiwa apabila Majelis Hakim tidak mempercayai saksi-saksi, misalnya karena keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bertentangan.

b. Saksi Tidak Mampu Mutlak atau Relatif

Seorang saksi dikatakan tidak mampu mutlak karena saksi tersebut mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan salah satu pihak yang berperkara. Hubungan tersebut terjadi karena adanya hubungan yang sedarah dan perkawinan.

Menurut Pasal 145 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi ialah:

³⁹ Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg.

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda (karena perkawinan) menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak.

Pengertian sedarah meliputi keturunan sedarah yang sah dan tidak sah. Keturunan lurus meliputi lurus ke atas, yaitu bapak/bapak mertua, nenek/nenek mertua, dan seterusnya. Lurus ke bawah yaitu anak/anak menantu, cucu/cucu menantu, dan seterusnya. Anak tiri dan bapak/ibu tiri termasuk juga keluarga semenda menurut garis keturunan lurus.

Akan tetapi, mereka semua yang tersebut di atas, tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan perdata dari para pihak dan dalam perkara tentang perjanjian kerja. Yang dimaksud dengan kedudukan perdata adalah mengenai hal ihwal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya: mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, kematian, dan wali. Mereka tidak berhak untuk minta undur diri sebagai saksi.

- 2) Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai.

Mereka tidak boleh didengar sebagai saksi. Perceraian itu sangat berarti terhadap keluarga semenda karena menurut hukum adat, dengan perceraian itu, kekeluargaan semenda terputus sehingga bekas keluarga semenda dapat didengar sebagai saksi.

Dikatakan tidak mampu secara relatif menurut undang-undang mereka tidak dapat didengar sebagai saksi berhubung syarat-syarat tertentu

belum dipenuhi atau karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar sebagai saksi. Termasuk golongan ini ialah anak yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya normal, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 134 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg. Terhadap orang-orang tersebut, Hakim tidak boleh menggunakan mereka sebagai alat bukti, namun keterangan mereka dapat digunakan sebagai petunjuk ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan selanjutnya dengan alat bukti biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1912 KUHPperdata.

3) Hak Mengundurkan Diri (Hak Ingkar)

Pasal 146 HIR atau Pasal 174 RBg mengatur tentang orang-orang tertentu yang atas permintaannya dapat dibebaskan dari saksi, yaitu:

- a) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak.
- b) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan suami atau istri salah satu pihak.
- c) Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau pekerjaan yang sah itu, misalnya: notaris, dokter, advokat dan polisi.

4) Keterangan Saksi dari Pihak Ketiga

Keterangan saksi dari pihak ketiga sering disebut sebagai *testimonium de auditu*. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun, sekarang pendapat tersebut sudah bergeser, yaitu memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menilainya. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, jadi pengertian saksi bukan semata-mata mereka yang melihat, mengalami, mendengar dan merasakan sendiri, akan tetapi mereka yang mengetahui kejadian secara tidak langsung dapat pula menjadi saksi. Hal tersebut tentunya ada pembatasan yaitu apabila dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari mereka yang mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi.

Pada praktik perdata, telah ada beberapa yurisprudensi yang mengakui keterangan saksi tidak langsung. *Testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* itu terdiri dari beberapa orang, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975.

Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Putusan tersebut menyebutkan *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa.⁴⁰

3. Persangkaan (*Vermoedens*)

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBg dan Pasal 1915 – 1922 KUHPperdata. Dalam ketentuan HIR/RBg tidak ditemukan pengertian dari persangkaan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPperdata pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

⁴⁰ Husnul Ma'arif, 4 Maret 2014, *Testimonium De Auditum Sebagai Alat Bukti*, <http://maarifhusnul.blogspot.com/2014/03/testimonium-de-auditum-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada 30 September 2014;

Di dalam hukum acara perdata persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.⁴¹

Pada praktik peradilan, ada dua macam persangkaan yaitu sebagai berikut:

- a. Persangkaan Menurut Hukum (*Rechtsvermoeden, legal conjecture, presumtio juris*)

Yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya, perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang karena perbuatan tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan.

- b. Persangkaan Menurut Kenyataan (*Feitelijk vermoeden, factual conjecture, presumtio factie*)

Yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta atau *presumptiones factie* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan.

⁴¹ Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga), hlm. 81.

Alat bukti persangkaan hanya digunakan apabila didalam perkara perdata sangat sulit untuk ditemukan alat bukti saksi yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa yang terjadi.

4. Pengakuan (*Bekentenis Confession*)

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR, Pasal 311 – 313 RBg, Pasal 1923 – 1928 KUHPperdata serta yurisprudensi. Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Konkritnya, pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini berarti jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap selesai. Akan tetapi Pasal 1926 KUHPperdata membolehkan menarik kembali pengakuan yang telah diberikan di persidangan karena kekhilafan. Kekhilafan yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan. Dalam praktik hukum, dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali, terserah pada penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara.

Menurut pandangan doktrina, pada dasarnya pengakuan (Pasal 1923 dan 1925 KUHPperdata) dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*)

Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 – 176 HIR atau Pasal 311 – 313 RBg.

b. Pengakuan di luar sidang

Yang dimaksud dengan pengakuan di luar sidang adalah pengakuan atau pernyataan “pembenaran” tentang dalil gugatan atau bantahan maupun hak atau fakta, namun pernyataan itu disampaikan atau diucapkan di luar sidang pengadilan. Hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1927 KUHPerdara, kebalikan dari Pasal 174 HIR.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan 177 HIR, Pasal 182 – 185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829 – 1945 KUHPerdara, akan tetapi dari ketentuan tersebut tidak satupun pasal yang merumuskan pengertian sumpah. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, dirumuskan “sumpah” sebagai pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti sumpah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Sumpah pemutus

Yaitu sumpah yang sifatnya untuk memutus perkara yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas dasar permintaan lawannya karena tidak adanya alat bukti yang dimilikinya (Pasal 1930 – 1939 KUHPerdara).

b. Sumpah pelengkap

Yaitu apabila di dalam perkara yang diajukan hanya ada sedikit alat bukti sehingga diperlukan adanya sumpah yang akan melengkapi alat bukti yang kurang tersebut. Pasal 1940 KUHPerdara, menyebutkan “bahwa hakim dapat, karena jabatannya memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan”

c. Sumpah penaksir

Yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya kepada penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1942 KUHPerdara bahwa sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat, oleh hakim diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak ada jalan lain lagi untuk menetapkan harga itu. Sehingga dalam praktik pengadilan, penjatuhan sumpah penaksir harus dijatuhkan melalui putusan sela yang amarnya adalah “sebelum memutus pokok perkara, membebaskan kepada penggugat suatu sumpah penaksir

seperti tersebut di atas yang harus diucapkan oleh penggugat di sidang dengan dihadiri oleh tergugat dan menanggung biaya perkara hingga putusan akhir”.

6. Alat Bukti Tambahan

Selain alat bukti tersebut, masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/ saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.⁴²

a. Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijke onderzoek/ local investigation*)

Pada dasarnya pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim di luar persidangan pengadilan negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar sidang pengadilan negeri, hal ini identik dengan sidang di pengadilan negeri. Hanya saja karena objek sengketa tidak dapat di bawah ke pengadilan, keadaan pemeriksaan setempat dilakukan.

Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas- batas objek (tanah) terperkara, atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu

⁴² Soeparmono, 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan II (Bandung: Mandar Maju), hlm. 118.

merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya (misalnya pencemaran lingkungan hidup).

Di dalam praktik peradilan, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak dan batas tanah, bangunan dan lain-lain. Prosedur untuk dilakukan pemeriksaan setempat ini dapat diajukan oleh para pihak sendiri dan dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya (*ambtholve*).⁴³

b. Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Secara umum, “ahli” diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond Emson menyebutkan: “*specialized are as of knowledge*”.⁴⁴ Pengertian ahli tersebut tidak berbeda dengan yang dikemukakan dalam Merriam Webster’s Dictionary of Law, cuma jangkauannya lebih luas.

Dikatakan,

*expert witness is a witness (as a medical specialist) who by virtue of special knowledge, skill training, or experience is qualified to provide testimony to aid the fact finder in matters that exceed the common knowledge of ordinary people.*⁴⁵

⁴³ Pengaturan mengenai pemeriksaan setempat oleh Mahkamah Agung telah diatur secara terperinci dengan mengeluarkan Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Surat Edaran tersebut adalah *lex specialis* dari Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, dan menjadi pedoman bagi Hakim-hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat.

⁴⁴ Raymond Emson, dalam Buku M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 789.

⁴⁵ Merriam Webster dalam Buku M. Yahya Harahap, *ibid.* hlm. 790.

Jadi menurut hukum seseorang baru ahli, apabila dia:⁴⁶

- 1) memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (*competent*) di bidang tertentu;
- 2) spesialisasi itu bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman;
- 3) sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).

Esensi keterangan ahli/saksi ahli yaitu berupa pendapat-pendapat berdasarkan teori ilmu pengetahuan dan tidak berhubungan secara langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli sifatnya netral dan tidak berpihak kepada siapapun, tetapi diharapkan dapat membantu mencari hubungan kausalitas.⁴⁷ Pada ketentuan Pasal 154 HIR/181 RBg, diatur lebih detail tentang keterangan ahli/saksi ahli yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
- 2) Dalam hal demikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis atau secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.
- 3) Tidak boleh diangkat menjadi ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *ibid*.

⁴⁷ Abdullah, 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri), hlm. 61.

- 4) Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinannya bertentangan dengan itu.

Hal yang menjadi catatan adalah, bahwa pendapat ahli tersebut tidak dapat berdiri sendiri, fungsi dan kualitasnya menambah alat bukti yang lain, yaitu apabila alat bukti yang ada sudah mencapai batas minimal pembuktian dan nilai pembuktiannya masih kurang kuat, dalam hal inilah hakim dibolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada. Sehingga dengan demikian menurut pendapat Peneliti dalam hal pembuktian alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hukum perdata, ketika hakim belum dapat membuktikan keaslian dari alat bukti tersebut, maka dapat dipergunakan saksi ahli untuk membantu membuktikannya.

C. Perkembangan Alat Bukti Dalam Praktik Beracara Perdata di Pengadilan

Dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula teori-teori dan praktik-praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam HIR/RBg di atas. Hal ini tentunya menimbulkan suatu permasalahan yaitu ketika alat bukti yang berkembang saat ini belum diakui oleh pengadilan untuk diakui sebagai alat bukti yang sah, sementara itu, peraturan yang lama tidak segera diganti/diperbarui yang dapat mengakomodir perkembangan alat bukti di luar peraturan yang telah ada.

Apabila bertemu dengan aparat penegak hukum yang menjadi corong undang-undang, maka tentu saja keberadaan dari alat bukti yang tidak termasuk dalam peraturan yang telah ada akan ditolak keberadaannya, sedangkan apabila bertemu

dengan aparat penegak hukum yang progresif, maka alat bukti baru yang belum disebutkan dalam peraturan lama akan dipertimbangkan dan dicari jalan keluarnya, apakah melalui penemuan hukum baru, penerobosan hukum maupun mengkonstruksi hukum.

Praktik di peradilan yang telah lama terjadi dan menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung mengenai diakuinya alat bukti baru di luar dari yang telah ditentukan dalam HIR/RBg/KUHPerdata adalah fotokopi suatu surat atau akta. Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.⁴⁸

Diajukannya fotokopi sebagai alat bukti di era tahun 1970-an merupakan suatu terobosan langkah yang luar biasa dan berani keluar dari pakem aturan yang telah ada dikarenakan fotokopi pada saat itu meskipun telah dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari oleh masyarakat, namun fotokopi sebagai alat bukti di persidangan masih merupakan hal yang baru dalam praktik di pengadilan, sehingga dengan diterimanya fotokopi sebagai alat bukti yang baru, berarti pengadilan telah mendobrak aturan lama yang dinilainya telah usang. Mahkamah Agung telah berani menggunakan interpretasi futuristik dalam putusannya yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti diluar HIR/RBg. Putusan Mahkamah Agung inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya dan diakuinya alat

⁴⁸ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia), hlm. 549.

bukti lain di luar HIR/RBg/KUHPerdata yang dapat diterapkan dalam beracara perdata di pengadilan.

Foto (potret) yang sudah dicetak maupun yang berbentuk negatif film (klise) dan hasil rekaman suara atau gambar baik yang disimpan dalam media kaset, piringan hitam, CD, DVD dan lain sebagainya, pada awal kemunculannya juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata maupun pidana karena dapat saja merupakan hasil rekayasa teknologi sehingga tidak dapat menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, perlahan alat-alat bukti tersebut dalam praktik di pengadilan mulai diakui meskipun belum ada aturan yang mengakui keabsahannya menjadi alat bukti di pengadilan.

Hasil *print out* dari mesin faksimili (dikenal dengan istilah mesin fax) banyak digunakan dalam hubungan surat menyurat jarak jauh dalam waktu yang singkat, begitu pula dengan *microfilm* atau *microfische* yang digunakan sebagai media penyimpan data. Ketua Mahkamah Agung RI dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid, Hari Sasangka mengambil pendapat dari Paton berpendapat bahwa alat bukti dapat berupa:⁴⁹ (a) *Oral* merupakan kata-kata yang diucapkan dalam persidangan yang meliputi keterangan saksi; (b) *Documentary* meliputi surat; (c) *Demonstrative Evidence* yaitu alat bukti yang berupa material dan barang fisik lainnya misalnya film, foto

⁴⁹ Yuris Wibowo Susanto, dkk. *Tanda Tangan Dokumen Elektronik Dalam Perspektif Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/1bf128cacd90852b1800211a76eec464.pdf>, dikutip pada 2 November 2014.

dan lain-lain.⁵⁰ Sehingga demikian *microfilm* atau *microfische* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* atau *microfische* itu sebelumnya telah dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama.⁵¹

Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini menyebabkan semakin marak pula hubungan hukum yang dilakukan masyarakat melalui media internet, dengan demikian semakin bertambah pula keanekaragaman sengketa perdata yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Berbisnis dengan menggunakan perangkat elektronik ini, sering disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau *electronic business (e-business)*.⁵²

Istilah *e-commerce* dan *e-business* sering dipertukarkan satu sama lain, meskipun sebenarnya terdapat perbedaan prinsipil antara kedua istilah tersebut. *E-commerce* dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu transaksi jual beli atas produk barang, jasa atau informasi antar mitra bisnis dengan menggunakan jaringan komputer yang berbasiskan pada internet. Adapun *e-commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *e-business*, yaitu tidak hanya mencakup transaksi

⁵⁰ Efa Laela Fakhriah, 2008. *Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Di Pengadilan Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional*, Disertasi, (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran), hlm 212.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.cit.* hlm. 158.

⁵² Munir Fuadi, 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 152.

online, tetapi termasuk juga layanan pelanggan, hubungan dagan dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam sebuah organisasi.⁵³

Transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional, contoh konkret adalah untuk membayar zakat atau berqurban pada saat Iedul Adha atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan, untuk membeli majalah, orang juga dapat membayar tidak dengan uang tetapi, cukup dengan mendebit pulsa telepon selular melalui fasilitas SMS.⁵⁴

Transaksi *e-commerce* menimbulkan bukti elektronik yang dapat berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Proses pertukaran informasi melalui perangkat elektronik (*e-mail*) berupa penawaran dari penjual dan penerimaan dari pembeli, menimbulkan tercapainya suatu kesepakatan (salah satu syarat dalam perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara) melalui media elektronik, sedangkan persetujuan merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan.⁵⁵

Pengakuan dan pengaturan terhadap dokumen elektronik di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui Undang Undang Dokumen Perusahaan sebagai titik awal diakuinya bukti elektronik. Pasal 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perusahaan adalah “data, catatan dan

⁵³ *ibid*, hlm. 153.

⁵⁴ Ahmad M. Ramli, 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 2.

⁵⁵ R. Setiawan, 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta), hlm. 13.

atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar”.

Apabila dilihat dari sejarah pembentukan undang-undang ini, dapat diketahui bahwa undang-undang ini dibentuk untuk mencabut dan mengganti ketentuan Pasal 6 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai kewajiban penyimpanan dokumen perusahaan yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini mengingat pada perkembangan teknologi dan efisiensi dari sistem pencatatan yang sangat boros dan tidak efisien apabila terus menerus dilakukan pencatatan dalam bentuk tertulis seperti buku dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan undang-undang Dokumen Perusahaan ini, mulai dimungkinkan mengenai pengalihan data tertulis (surat) ke dalam bentuk data elektronik. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, pada bagian “menimbang” huruf f dinyatakan bahwa:

“Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik.”

Selama ini penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti didasarkan pada Undang-undang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, baik yang dibuat dalam bentuk tertulis di atas kertas atau sarana lain,

maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, dapat digunakan sebagai alat bukti.⁵⁶

Lebih lanjut pengaturan tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti adalah diatur dalam Pasal 12 – Pasal 16 UU Tentang Dokumen Perusahaan. Undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap pengalihan dikomen perusahaan ke dalam bentuk *microfilm* atau media lainnya wajib dilegalisasi, artinya jika dokumen perusahaan itu tidak dilegalisasi maka dokumen hasil pengalihan tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Legalisasi adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau media lainnya yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lainnya tersebut sesuai dengan naskah aslinya.⁵⁷

Microfilm adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. Media lainnya adalah alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya

⁵⁶ Pasal 11 ayat (5) Undang Undang Dokumen Perusahaan menyebutkan: “kewajiban penyimpanan dokumen perusahaan dalam bentuk mikrofilm tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.”

⁵⁷ Pasal 13 UU Dokumen Perusahaan.

*Compact Disk – Read Only Memory (CD-ROM) dan Write Once Read Memory (WORM).*⁵⁸

Di dalam rumusan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dinyatakan bahwa: “Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Hal ini membawa implikasi bahwa undang-undang telah menjangkau pada pembuktian dengan alat bukti elektronik yaitu berupa mikrofilm atau media lainnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Ketentuan yang ada dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu bentuk dokumen tertulis/ nyata (dalam hal ini segala tulisan atau dokumen tertulis yang berkenaan dengan kegiatan perusahaan) dapat diubah ke dalam bentuk lain (data elektronik, contohnya: mikrofilm atau CD), yang dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan dengan dibuatkan suatu berita acara. Setelah ada verifikasi dan legalisasi bahwa kedua bentuk dokumen tersebut isinya sama secara keseluruhan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan, media hasil transformasi tersebut dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.⁵⁹

Terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak menjadi sengketa yang

⁵⁸ Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan.

⁵⁹ Efa Laila Fakhriah, *Op.cit.* hlm. 65.

diselesaikan di pengadilan. Undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana diatur dalam HIR dan KUHPerdara.⁶⁰

Dapatlah dikatakan bahwa munculnya undang-undang Dokumen Perusahaan merupakan titik awal mulai diakuinya bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan dokumen perusahaan yang sudah terekam dalam bentuk dokumen elektronik sebagai alat bukti, dan hakim berdasarkan undang-undang Dokumen Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menerimanya sebagai alat bukti sekalipun HIR/RBg tidak mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Dalam perkembangannya, saat ini banyak bermunculan pula media yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik dalam praktik di persidangan selain dari hal di atas, seperti misalnya adanya *e-mail*, pemeriksaan saksi melalui *teleconference* maupun *video conference*,⁶¹ SMS, CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik, bahkan media sosial seperti facebook, twitter, Yahoo Messenger dan lain-lain.

⁶⁰ Andar Purba, 2004, *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Hukum Perdata* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), hlm. 69.

⁶¹ Muhammad Taib Warhangan, 10 November 2011, *Hukum Pembuktian Analisis Video Telekonverensi Sebagai Dalam Perkara Pidana, Perdata, PTUN, Hukum Islam*, <http://muhammad-taibwarhangan.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, dikutip pada 20 April 2014.